



PUTUSAN

Nomor 1243/Pdt.G/2014/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pabrik, pendidikan SMP., bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP., bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.:1243/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 5 Nopember 2014, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor 1243/Pdt.G/2014/PA.Btl., tanggal 5 Nopember 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat. Kemudian pada bulan Maret tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 30 Mei 2012;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :



- a) Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama selama beberapa hari dan tidak pernah memberitahu Penggugat kemana perginya;
 - b) Bahwa Tergugat baru sekali memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dari awal pernikahan hingga sekarang. Akibatnya Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2012, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.:1243/Pdt.G/2014/PA.Btl.



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang, dan juga tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan tetap mempertahankan



ikatan perkawinan dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil,
oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan
Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak
mengajukan jawaban, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

II. Saksi-saksi :

Saksi 1 adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang
menikah pada bulan Februari 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semenjak dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis. Terakhir tinggal di rumah kediaman
bersama di rumah orang tua Tergugat. Namun pada bulan Maret tahun
2012 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.:1243/Pdt.G/2014/PA.Btl.



kerumah orang tua saya hingga sekarang. Dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;

- bahwa sebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama selama beberapa hari dan tidak pernah memberitahu Penggugat kemana perginya. Tergugat juga sering didiamkan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sejak dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Terakhir tanggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat. Namun pada bulan Maret tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang. Dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;



- bahwa sebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat baru sekali memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dari awal pernikahan hingga sekarang. Akibatnya Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga sering pergi meninggalkan kediaman bersama dengan tujuan yang tidak jelas;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang dianggap seluruhnya sebagai termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun alasan dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.:1243/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat dipandang mempunyai alasan dan berlandaskan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi substansi perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa sejak bulan Maret 2012 Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat sampai saat ini. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, terbukti Penggugat beralamat di Kecamatan --, Kabupaten Bantul, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan masih terikat sebagai suami isteri sampai sekarang, karena bukti yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik, dan bukti Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah bersumpah di persidangan, dan ternyata tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.:1243/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi, dan saksi-saksi mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan saksi satu sama lain saling menguatkan dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kesaksian saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa Tergugat baru sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan hingga sekarang;
- bahwa sejak sekitar dua tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, alasan Penggugat tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang dimuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, karena pada faktanya Penggugat dengan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 hingga sekarang. Sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam kondisi pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. Bila tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan mudarat. Hal ini sejalan dengan dalil dari kaidah fiqihyah yang diambil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38 yang artinya : “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat*”;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai alasan dan bukti

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.:1243/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan di tempat dilangsungkan perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mencantumkan hal ini pada amar putusan ini. Hal ini berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan SEMA R.I., Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, dan Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014
Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami,

Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh

Drs. H. M. Wasil, dan **Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan oleh

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Suwandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. Wasil

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hary Suwandi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	190.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000,-

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bantul



H. SUHARTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.:1243/Pdt.G/2014/PA.Btl.